

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem proporsional terbuka sebagai *ius constitutum* sistem pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur peserta pemilihan umum anggota legislatif adalah partai politik. Partai politik sebagai peserta pemilu dapat ditafsirkan bahwa proses pemilu dijalankan oleh partai politik, partai yang tampil membawa ide-ide atau visi dan misi serta program kerja partai serta partai politik yang mengikuti proses pemilu mulai rekrutmen kader sampai menentukan anggota legislatif terpilih tidak diturunkan/dilimpahkan kepada calon-calon anggota legislatif untuk tampil dan berjuang secara individual. Dapat disimpulkan bahwa proporsional terbuka yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia saat ini belum sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat, demokrasi Pancasila dan UUD 1945.
2. Sistem proporsional dalam pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia belum sesuai dengan demokrasi Pancasila, karena sistem proporsional yang diterapkan saat ini yang menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan pengaturan dalam Pasal

22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur peserta pemilihan umum anggota legislatif adalah partai politik karena kurang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan, justru mencerminkan nilai liberal atau individualis dengan memilih orang-perseorangan. Adapun sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah sistem proporsional tertutup, karena dengan proporsional tertutup maka musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan dapat berjalan di internal partai politik. Sistem proporsional tertutup memberikan peran yang lebih besar kepada partai politik sebagai peserta pemilu untuk mempertimbangkan secara musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan legislator terbaik yang mewakili partainya.

3. Formulasi sistem proporsional dalam pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia ke depan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah *pertama*, sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum anggota legislatif dirubah menjadi sistem proporsional tertutup; *kedua*, sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik; *ketiga*, sistem kaderisasi berjenjang oleh partai politik; *keempat*, dibuka ruang konsultasi masyarakat melalui uji publik terhadap calon.

B. Saran

1. DPR bersama pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa sistem pemilihan umum anggota legislatif menggunakan

sistem proporsional terbuka dirubah menjadi sistem proporsional tertutup serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi baik terhadap pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu untuk mencegah *contradictio interminis* maupun terhadap peraturan perundang-undangan lainnya agar sejalan dengan semangat dalam sistem proporsional tertutup.

2. DPR bersama pemerintah dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan, adapun penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dengan semangat kekeluargaan tersebut adalah dalam bentuk sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia.
3. DPR bersama pemerintah dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperhatikan formulasi sistem proporsional dalam pemilihan umum anggota legislatif di Indonesia yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah *pertama*, sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum anggota legislatif dirubah menjadi sistem proporsional tertutup; *kedua*, sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik; *ketiga*, sistem kaderisasi berjenjang oleh partai politik; *keempat*, dibuka ruang konsultasi masyarakat melalui uji publik terhadap calon.